



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 241 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap Nagari, perlu sinergitas Pembangunan lintas sektor;
- b. bahwa untuk percepatan capaian cakupan dan kualitas program kependudukan keluarga berkualitas pembangunan keluarga melalui program kampung keluarga berkualitas, perlu membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	χ
SEKDA	
KA.SKPDASISTEN	
KABAG.HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan kelompok kerja yang dapat mengintegrasikan Pembangunan lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- melakukan advokasi kepada Pemerintah Nagari dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyediaan anggaran Pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berkualitas;
 - mengkoordinasikan program dan kegiatan Pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berkualitas;
 - menyusun rencana kerja program dan kegiatan Pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berkualitas;
 - mensosialisasikan program dan kegiatan Pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berkualitas;
 - memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lintas sektor di kampung keluarga berkualitas;
 - melakukan pembinaan terpadu lintas sektor di kampung keluarga berkualitas; dan
 - melakukan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lintas sektor kampung keluarga berkualitas.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	<i>R</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KA.SKPDASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG.HUKUM	<i>[Signature]</i>

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 Juni 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. Camat se-Kabupaten Padang Pariaman;
7. Sdr. Wali Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman; dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 241 /KEP/BPP/2025
 TANGGAL 18 Juli 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
 TAHUN 2025

1.	Bupati	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua
6.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Wakil Ketua
7.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
8.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
9.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
	PARAF Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
	WABUP Kepala Dinas Perikanan	Anggota
	SEKDA Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
	WAKBUP Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
	WABG. Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Anggota
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
21.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
22.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota

23.	Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
24.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
Bidang Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan		
25.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator
26.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Koordinator
27.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
28.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
29.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
30.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
Bidang Perubahan Perilaku		
31.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman	Koordinator
32.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
33.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
34.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
35.	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Anggota
36.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
37.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
38.	Tim Penggerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
39.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga		
40.	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator
41.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
42.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
43.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
44.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
45.	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan	Anggota

PARAF KOORDINASI

WABUP

SEKDA

KASIKPDIASISTEN

KABAG.HUKUM

	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
46.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
47.	Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
48.	Pokja IV Tim Penggerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat		
48.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator
49.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
50.	Kepala Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
51.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
52.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
53.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
54.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
55.	Pokja III Tim Penggerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KA.SKPDASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG.HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI PADANG PARIAMAN,

[Signature]

JOHN KENEDY AZIS